BUPATI KEBUMEN

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 49 TAHUN 2010

TENTANG

BELANJA BANTUAN SOSIAL KESEHATAN JAMINAN KESEHATAN DAERAH DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan Belanja Bantuan Sosial Kesehatan Jaminan Kesehatan Daerah di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2010, maka perlu mengatur pelaksanaannya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Belanja Bantuan Sosial Kesehatan Jaminan Kesehatan Daerah di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2010.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);

6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BELANJA BANTUAN SOSIAL KESEHATAN JAMINAN KESEHATAN DAERAH DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 2010.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah lainnya sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen.
5. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen.
6. Jaminan Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Jamkesmas adalah suatu cara penyelenggaraan pemeliharaan kesehatan masyarakat yang paripurna berdasarkan asas bersama dan kekeluargaan yang berkesinambungan dan dengan mutu yang terjamin serta pembiayaan yang dilakukan Pemerintah Pusat.
7. Masyarakat Miskin Non Kuota Jamkesmas yang selanjutnya disingkat Maskin Non Kuota Jamkesmas adalah masyarakat miskin di Kabupaten Kebumen yang bukan peserta Program Jamkesmas dan tidak memiliki Kartu Jamkesmas, sehingga tidah berhak mendapatkan pelayanan kesehatan melalui Program Jamkesmas.
8. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah suatu unit organisasi yang merupakan pusat pengembangan yang melaksanakan pembinaan dan memberikan pelayanan upaya kesehatan secara menyeluruh dan terpadu di wilayah kerjanya.
9. Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu yang selanjutnya disingkat Pustu adalah suatu unit organisasi kesehatan yang merupakan penunjang kegiatan Puskesmas.
10. Pondok Bersalin Desa yang selanjutnya disingkat Polindes adalah tempat pelayanan kesehatan ibu hamil, persalinan, setelah melahirkan, anak dan keluarga berencana yang merupakan penunjang kegiatan Puskesmas Pembantu.

11. Poliklinik Kesehatan Desa adalah merupakan suatu upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat yang dibentuk oleh, untuk dan bersama masyarakat setempat atas dasar musyawarah desa/kelurahan yang didukung oleh tenaga kesehatan profesional untuk melakukan upaya kesehatan promotif, preventif dan kuratif, sesuai dengan kewenangannya di bawah pembinaan teknis Puskesmas.
12. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kebumen.
13. Tim Pelaksana Jaminan Kesehatan Daerah yang selanjutnya disebut Tim Pelaksana Jamkesda adalah Tim yang dibentuk oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen dengan tugas untuk melaksanakan verifikasi terhadap permohonan bantuan sosial yang diajukan untuk menentukan penerima Belanja Bantuan Sosial Jaminan Kesehatan Daerah di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2010 yang akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kebumen.
14. Tim Pembina Jaminan Kesehatan Daerah yang selanjutnya disebut Tim Pembina Jamkesda adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati Kebumen yang mempunyai tugas untuk melaksanakan pembinaan pelaksanaan Belanja Bantuan Sosial Jaminan Kesehatan Daerah di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2010.
15. Pemberi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah suatu unit organisasi yang merupakan tempat pelayanan kesehatan untuk memberikan pelayanan dan upaya kesehatan secara menyeluruh dan terpadu, yang terdiri dari Pemberi Pelayanan Kesehatan I dan Pemberi Pelayanan Kesehatan II.
16. Pemberi Pelayanan Kesehatan I yang selanjutnya disingkat PPK I adalah Pemberi Pelayanan Kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat, Puskesmas Pembantu, Pondok Bersalin Desa dan Dokter Keluarga.
17. Pemberi Pelayanan Kesehatan II yang selanjutnya disingkat PPK II adalah Pemberi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kebumen dan Rumah Sakit rujukan.

BAB II
PENGERTIAN DAN SUMBER DANA

Pasal 2

Belanja Bantuan Sosial Kesehatan Jaminan Kesehatan Daerah di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2010 merupakan Belanja Bantuan Sosial yang diberikan kepada masyarakat miskin dalam wilayah Kabupaten Kebumen untuk pembiayaan pelayanan kesehatan yang tercakup dalam Kuota Jamkesmas tetapi belum memiliki Kartu Jamkesmas maupun Maskin Non Kuota Jamkesmas.

Pasal 3

Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2010 dengan anggaran keseluruhan sebesar Rp. 1.500.0000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah).

BAB III
TUJUAN

Pasal 4

Tujuan Belanja Bantuan Sosial Kesehatan Jaminan Kesehatan Daerah di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2010 adalah :

a. membantu penggantian biaya pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin; dan
b. mewujudkan derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat miskin.

BAB IV
SASARAN

Pasal 5

Sasaran Belanja Bantuan Sosial Kesehatan Jaminan Kesehatan Daerah di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2010 meliputi :

a. untuk membantu penggantian biaya pelayanan kesehatan bagi Masyarakat Miskin yang sudah tercakup dalam Kuota Jamkesmas tetapi belum memiliki Kartu Jamkesmas; dan/atau
b. untuk membantu penggantian biaya pelayanan kesehatan bagi Maskin Non Jamkesmas.

Pasal 6

Belanja Bantuan Sosial Kesehatan Jaminan Kesehatan Daerah di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2010 untuk pembiayaan pelayanan kesehatan bagi Masyarakat yang sudah tercakup dalam Kuota Jamkesmas tetapi belum memiliki Kartu Jamkesmas, dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya termasuk Puskesmas Rawat Inap dapat dibantu pembiayaannya sebesar 100 % (seratus persen).
b. Pelayanan kesehatan di RSUD dan Rumah Sakit rujukan dapat dibantu pembiayaannya paling banyak sebesar 50 % (lima puluh persen) dari total biaya pelayanan dan 50 % (lima puluh persen) sisanya ditanggung oleh pasien yang bersangkutan.
c. Bantuan 50 % (lima puluh persen) dari total biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada huruf b dengan ketentuan sebagai berikut :
    1. Tindakan operatif paling banyak sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
    2. Tindakan non operatif paling banyak sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
    3. Perawatan Gizi Buruk paling banyak sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Pasal 7

Belanja Bantuan Sosial Kesehatan Jaminan Kesehatan Daerah di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2010 untuk pembiayaan pelayanan kesehatan bagi Masyarakat Non Kuota Jamkesmas, dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya termasuk Puskesmas Rawat Inap dapat dibantu pembiayaannya sebesar 100 % (seratus persen).
b. Pelayanan kesehatan di RSUD dan Rumah Sakit rujukan dapat dapat dibantu pembiayaannya paling banyak sebesar 50 % (lima puluh persen) dari total biaya pelayanan dan 50 % (lima puluh persen) sisanya ditanggung oleh pasien yang bersangkutan.
c. Bantuan 50 % (lima puluh persen) dari total biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada huruf b dengan ketentuan sebagai berikut :
    1. Tindakan operatif paling banyak sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
    2. Tindakan non operatif paling banyak sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
    3. Perawatan Gizi Buruk paling banyak sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Pasal 8

Pembiayaan pelayanan kesehatan bagi Masyarakat Miskin Peserta Jamkesmas yang sudah tercakup dalam Kuota Jamkesmas tetapi belum memiliki Kartu Jamkesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Masyarakat Miskin Non Kuota Jamkesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dihitung berdasarkan tarif pelayanan kesehatan yang berlaku pada masing-masing PPK.

BAB V
JENIS-JENIS PELAYANAN KESEHATAN YANG DAPAT DIBANTU PEMBIAYAANNYA MELALUI BELANJA BANTUAN SOSIAL KESEHATAN JAMINAN KESEHATAN DAERAH DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 2010

Pasal 9

Jenis pelayanan kesehatan bagi Masyarakat Miskin yang sudah tercakup dalam Kuota Jamkesmas tetapi belum memiliki Kartu Jamkesmas maupun Maskin Non Jamkesmas yang dapat dibantu pembiayaannya melalui Belanja Bantuan Sosial Kesehatan Jaminan Kesehatan Daerah di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2010 meliputi :

a. rawat jalan;
b. rawat darurat;
c. rawat inap klas III;
d. pelayanan kesehatan khusus;
e. pelayanan penunjang;
f. tindakan medik;
g. pelayanan persalinan;
h. rehabilitasi medik;
i. farmasi;
j. pemulasaran jenazah; dan
k. pelayanan transportasi.

BAB VI
PEMBERI PELAYANAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT MISKIN YANG DAPAT DIBANTU PEMBIAYAANNYA MELALUI BELANJA BANTUAN SOSIAL KESEHATAN JAMINAN KESEHATAN DAERAH DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 2010

Pasal 10

Pemberi Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin yang sudah tercakup dalam Kuota Jamkesmas tetapi belum memiliki Kartu Jamkesmas maupun Maskin Non Jamkesmas yang dapat dibantu pembiayaannya melalui Belanja Bantuan Sosial Kesehatan Jaminan Kesehatan Daerah di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2010 meliputi :

a. Puskesmas dan Jaringannya; dan
b. RSUD dan Rumah Sakit rujukan.

BAB VII
PELAPORAN

Pasal 11

Pelaporan atas pelaksanaan Belanja Bantuan Sosial Kesehatan Jaminan Kesehatan Daerah di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2010 dilakukan secara rutin setiap bulan oleh Tim Pelaksana Jamkesda kepada Bupati melalui Tim Pembina Jamkesda .

BAB VIII
SYARAT DAN TATA CARA UNTUK MEMPEROLEH BANTUAN BIAYA PELAYANAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT MISKIN MELALUI BELANJA BANTUAN SOSIAL KESEHATAN JAMINAN KESEHATAN DAERAH DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 2010

Bagian Kesatu
Syarat dan Tata Cara untuk Memperoleh Bantuan Biaya Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin yang Sudah Tercakup dalam Kuota Jaminan Kesehatan Masyarakat tetapi Belum Memiliki Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat melalui Belanja Bantuan Sosial Kesehatan Jaminan Kesehatan Daerah di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2010

Pasal 12

Syarat untuk memperoleh bantuan biaya pelayanan kesehatan dari Pemerintah Daerah bagi Masyarakat Miskin yang sudah tercakup dalam Kuota Jamkesmas tetapi belum memiliki Kartu Jamkesmas melalui Belanja Bantuan Sosial Kesehatan Jaminan Kesehatan Daerah di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2010 adalah :

a. ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Kuota Masyarakat Miskin pada Program Jaminan Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2010;
b. mendapatkan pelayanan kesehatan dari PPK resmi yang ditunjuk dan ditetapkan sebagai PPK Jamkesmas; dan
c. mendapatkan pelayanan kesehatan yang tidak dibiayai oleh program Jamkesmas.

Pasal 13

Tata cara untuk memperoleh bantuan biaya pelayanan kesehatan dari Pemerintah Daerah bagi Masyarakat Miskin yang sudah tercakup dalam Kuota Jamkesmas tetapi belum memiliki Kartu Jamkesmas melalui Belanja Bantuan Sosial Kesehatan Jaminan Kesehatan Daerah di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2010 adalah sebagai berikut :

a. pasien atau penanggungjawabnya menyerahkan fotokopi Lampiran Keputusan Bupati tentang Kuota Masyarakat Miskin pada Program Jaminan Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Kebumen Tahun 2010 yang di dalamnya memuat nama pasien yang sah dan masih berlaku;
b. bagi pasien yang memerlukan pelayanan kesehatan rujukan, pasien atau penanggungjawabnya wajib menyerahkan surat rujukan dari PPK yang merujuk kepada petugas pendaftaran pelayanan; dan
c. bagi pasien yang mememerlukan pelayanan kesehatan rawat inap, penyerahan surat rujukan dari PPK dapat dilaksanakan dalam waktu 2 x 24 jam hari kerja, terhitung sejak saat pasien mendapatkan pelayanan.

Bagian Kedua
Syarat dan Tata Cara untuk Memperoleh Bantuan Biaya Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin Non Kuota Jaminan Kesehatan Masyarakat melalui Belanja Bantuan Sosial Kesehatan Jaminan Kesehatan Daerah di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2010

Pasal 14

Syarat untuk memperoleh bantuan biaya pelayanan kesehatan dari Pemerintah Daerah bagi Maskin Non Kuota Jamkesmas melalui Belanja Bantuan Sosial Kesehatan Jaminan Kesehatan Daerah di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2010 adalah :

a. merupakan masyarakat miskin bukan peserta Program Jamkesmas;
b. merupakan penduduk Kabupaten Kebumen yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk yang sah dan masih berlaku; dan
c. mendapatkan pelayanan kesehatan dari PPK yang telah ditunjuk dan memenuhi syarat untuk mendapatkan bantuan biaya pelayanan kesehatan bagi Maskin Non Kuota Jamkesmas.

BAB IX
TATACARA PENGAJUAN PERMOHONAN

Pasal 15

(1) Permohonan bantuan biaya pelayanan kesehatan bagi Masyarakat Miskin yang sudah tercakup dalam Kuota Jamkesmas tetapi belum memiliki Kartu Jamkesmas melalui Belanja Bantuan Sosial Kesehatan Jaminan Kesehatan Daerah di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2010 diajukan oleh pemohon kepada Dinas Kesehatan selaku Sekretariat Tim Pelaksana Jamkesda dengan dilengkapi :
   a. rekapitulasi dan rincian biaya pelayanan serta kuitansi;
   b. fotokopi Keputusan Bupati tentang Kuota Masyarakat Miskin pada Program Jaminan Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Kebumen Tahun 2010 yang memuat nama pemohon yang sah dan masih berlaku ;
   c. fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku;
   d. fotokopi Kartu Keluarga yang dilegalisir oleh Kepala Desa atau Lurah; dan
   e. fotokopi surat rujukan Puskesmas, khusus untuk pasien rujukan.

(2) Permohonan bantuan biaya pelayanan kesehatan bagi Maskin Non Kuota Jamkesmas melalui Belanja Bantuan Sosial Kesehatan Jaminan Kesehatan Daerah di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2010 diajukan oleh pemohon kepada Dinas Kesehatan selaku Sekretariat Tim Pelaksana Jamkesda dengan dilengkapi :
   a. rekapitulasi dan rincian biaya pelayanan serta kuitansi;
   b. fotokopi kartu peserta Jamkesda;
   c. fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku;
   d. fotokopi Kartu Keluarga yang dilegalisir oleh Kepala Desa atau Lurah; dan
   e. fotokopi surat rujukan Puskesmas, khusus untuk pasien rujukan.

BAB X
TATACARA PENYALURAN BELANJA BANTUAN SOSIAL KESEHATAN JAMINAN KESEHATAN DAERAH DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 2010

Pasal 16

Tata cara penyaluran Belanja Bantuan Sosial adalah sebagai berikut :
a. pemohon mengajukan permohonan bantuan kepada Dinas Kesehatan selaku Sekretariat Tim Pelaksana Jamkesda;
b. berdasarkan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Tim Pelaksana Belanja Bantuan Sosial Kesehatan Jaminan Kesehatan Daerah di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2010 memverifikasi permohonan untuk menentukan penerima bantuan yang akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
c. berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf b, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen mengajukan permohonan pencairan dana dengan Surat Permintaan Pembayaran yang dilengkapi dokumen pendukungnya kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen selaku Pengguna Anggaran;
d. berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran sebagaimana dimaksud pada huruf c, Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen selaku Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Perintah Membayar;
e. berdasarkan Surat Perintah Membayar yang benar, sah dan lengkap, Kuasa Bendahara Umum Daerah pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana;
f. berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana sebagaimana dimaksud pada huruf e, Bendahara Pengeluaran Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen melaksanakan pemindahbukuan ke rekening penerima bantuan.

Pasal 17

Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat disalurkan dengan syarat :

a. pemohon telah mengajukan permohonan bantuan kepada Dinas Kesehatan selaku Sekretariat Tim Pelaksana Jamkesda; dan
b. adanya Keputusan Bupati tentang Penerima Belanja Bantuan Sosial Kesehatan Jaminan Kesehatan Daerah di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2010.

BAB XI
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 18

Kepala Dinas Kesehatan melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan Belanja Bantuan Sosial Kesehatan Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2010.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 17 Mei 2010

BUPATI KEBUMEN,

MOHAMMAD NASHIRUDDIN AL MANSYUR

TATA NASKAH DINAS TELAH DITELITI
OLEH BAGIAN HUKUM